



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Soekarno Hatta Pematang Aaur No. 03 Telp. (0736)91396 Fax. (0736)91396



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830 / 24d / DISDIK / VI/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-FATIR
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA :

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- MENGINGAT** : 1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10, Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-FATIR** Tahun 2017 serta Lampiran – Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:
PERTAMA	: Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
	Nama Lembaga : PAUD AL-FATIR
	NPSN :
	Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
	Alamat
	Kelurahan/Desa : Desa Sukarami
	Kecamatan : Seluma selatan
	Kabupaten : Seluma
	Provinsi : Bengkulu
	Pemimpin/Penanggung Jawab
	Pendidikan : LETI HERAWATI
KEDUA	: Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan
KETIGA	: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
	1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
	2. Mentaati Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
	3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
	4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
KEEMPAT	: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
KEENAM	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tais

Pada Tanggal : 13 Juni 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Seluma



Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdiknas RI di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma